

## PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

Kpt 03/ORT.1-Kpt/7602/KPU-Kab/I/2021, 10 HAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.

- ABSTRAK :
- Melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2017; Perpres No.81 Tahun 2010; Perpres No.2 Tahun 2015; Perpres No.126 Tahun 2017; PERMENPAN DAN RB No.14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPAN DAN RB No.30 Tahun 2018; PERMENPAN DAN RB No.11 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan ini Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 Januari 2021.
  - Lamp. : 6 hlm.